

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan kekayaan alam-Nya, dalam beberapa buku sejarah dapat dilihat bahwa terjadinya penjajahan di Indonesia di latar belakang ketertarikan negara Asing akan kekayaan Alam Indonesia. Pada Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Untuk mencapai keinginan dan sebagai impian semua rakyat Indonesia yang termasuk dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI tersebut, maka perlu ada banyak jaminan untuk mempertahankan dan/atau supaya berjalan dan terwujudnya. sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara Hukum (*rechstaat*). Konsekuensi Indonesia sebagai Negara Hukum adalah setiap tindakan yang dilakukan siapapun harus dapat di pertanggung jawabkan oleh hukum dan diselesaikan menurut hukum. Konsekuensi lain sebagai negara hukum adalah penegakan di bidang hukum merupakan aspek utama yang perlu dilakukan.

Masyarakat Sejahtera dalam Negara adalah yang perekonomiannya sangat efektif dan efisien. Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat Indonesia adalah negara yang berkembang yang mengusahakan dan/atau menjadi Negara maju maka dari hal tersebut dapat dilihat pembangunan disetiap sudut titik wilayah Indonesia.

Berdirinya banyak Badan usaha telah membawa manfaat secara ekonomi, akan tetapi badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya sering sekali telah melakukan tindak pidana. Bentuk tindak pidana yang sering dilakukan oleh Badan usaha adalah melakukan tindak pidana dumping. Menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Sedangkan yang dimaksud Dumping di atur dalam Pasal 1 ayat (24) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Dumping (Pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan Badan usaha adalah badan usaha yang berbadan maupun yang tidak berbadan Hukum. Badan usaha yang berbadan hukum antara lain, PT (Perseroan Terbatas), yayasan, koperasi dll. sedangkan Badan Usaha sering diistilahkan dengan Korporasi, Istilah korporasi sangat berbeda didalam KUH Perdata yang hanya menyebutkan Badan usaha yang berbadan Hukum seperti PT. Dalam Hukum Perdata, Pengertian Korporasi lebih sempit dari pengertian yang sama dalam hukum pidana, dimana yang pertama hanya membatasi pada pengertian korporasi sebagai badan hukum, seperti perseroan terbatas. sedangkan yang kedua memperluas makna korporasi tidak hanya terbatas pada badan hukum tapi juga badan usaha seperti CV.<sup>1</sup>

Salah satu contoh tindak pidana dalam hal ini adalah setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara

---

<sup>1</sup> Mahrus Ali, *Azas-asas Hukum Pidana Korporasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 7

paling lama 3 (*tiga*) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*).Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 100 ayat 1 Undang undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Suatu tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat diketahui dari :

- (1) Adanya laporan dari masyarakat/pengaduan atau petugas secara tertulis atau lisan.
- (2) tertangkap tangan oleh masyarakat atau petugas.

Dengan adanya teknologi ini dampak pada lingkungan dalam masyarakat, salah satunya pada bidang industri yang banyak memberikan kontribusi dalam pencemaran lingkungan hidup. Antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan yang dinamis.

Perubahan dalam lingkungan hidup menyebabkan perubahan dalam kondisi fisik maupun psikis manusia untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Perubahan dalam kondisi manusia ini selanjutnya akan menyebabkan pula perubahan dalam lingkungan hidup.

Menurut para ahli, tindak pidana lingkungan hidup berupa tindak pidana Dumping sering dilakukan oleh PT dalam rangka menjalankan usaha, untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Tindak Pidana Dumping tentunya bukanlah dilakukan oleh PT akan tetapi dilakukan oleh Orang-orang yang ada di dalam PT. Menurut Friedrich Carl Von Savigny yang mengemukakan bahwa korporasi hanya suatu Fiksi saja.<sup>2</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tidak hanya lingkungan yang dapat mempengaruhi manusia, melainkan manusia pun menjadi faktor utama yang mempengaruhi lingkungan, sehingga dibutuhkan kepedulian dari manusia terhadap lingkungannya sendiri. Dalam Hal ini, Pemerintah melakukan tugasnya dalam bidang hukum lingkungan dengan mengeluarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan

---

<sup>2</sup>Ahmad Ali, *menguak tabir hukum*, hlm. 230-231

Lingkungan Hidup, Sehingga manusia atau dalam hal ini disebut sebagai masyarakat diwajibkan untuk terus mengingat tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Munculnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut tentunya dimaksudkan agar seluruh masyarakat menaati aturan yang ada, sehingga muncul suatu penegakan hukum dalam bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dapat dimaknai bahwa seluruh masyarakat wajib mengikuti perintah yang ada dalam Undang-Undang dan akan memperoleh sanksi apabila melakukan pelanggaran.

Oleh Karena Latar Belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat suatu permasalahan sebagai bahan Penelitian penulis sebagai syarat mencapai S-1 yaitu melalui media skripsi. Adapun Judul yang penulis angkat adalah

**“PEMIDANAAN TERHADAP PERSEROAN TERBATAS (PT) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DUMPING LIMBAH TANPA IZIN” (STUDI PUTUSAN NOMOR 526/Pid.Sus-LH/2017/PN.Trg)**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang melakukan Dumping Limbah Tanpa Izin berdasarkan putusan Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN. Trg?
2. Bagaimana Pelaksanaan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang melakukan Dumping Limbah Tanpa Izin berdasarkan putusan Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN.Trg?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk dapat mengetahui Penerapan Hukum Terhadap pelaku Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang melakukan Dumping Limbah Tanpa Izin berdasarkan putusan Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN.Trg
2. Untuk dapat mengetahui Pelaksanaan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang melakukan Dumping Limbah Tanpa Izin dalam putusan Nomor (Studi Putusan Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN.Trg

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis:

1. Secara teoritis :

Manfaat dari penelitian diharapkan bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang lebih mengkhususkan lagi mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup dan memberikan pertimbangan pada perumusan Undang-Undang akan lebih baik dan efektif kedepannya dalam dan/atau menjerat para pelaku Tindak Pidana di bidang Lingkungan Hidup (Dumping) limbah tanpa izin.

2. Secara Praktis :

- a). Bagi penulis : pembahasan terhadap masalah ini memberikan wawasan bagi penulis mengenai terangnya dasar-dasar penjerat dan perilaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup serta merta memberi dan/atau mencoba menjadi pemberi pengkajian penegakan Hukum di Indonesia

b). Bagi Pemerintah dan Aparat penegakan Hukum :

Agar penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah dan aparat penegakan hukum dalam mengambil kebijakan yang tepat dalam menangani pelaku yang dapat tidak terang subjek Tindak Pidana apabila dalam hal badan usaha, dalam Tindak Pidana apabila dalam hal badan usaha, tindak pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup yang tengah terjadi di masyarakat lingkungan dan sekitarnya.

3. Bagi Masyarakat :

guna memberikan wawasan terhadap masyarakat mengenai pentingnya peranan segalaperaturan dalam hal-hal menjerat dan/atau menjatuhkan hukuman terhadap pelaku Tindak PidanaLingkungan Hidup yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan.

4. Bagi Diri Sendiri :

guna memberikan wawasan bagi penulis mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dan mencoba untuk menjadi pemberi pengkajian penegakan Hukum di Indonesia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Pidanaan**

##### **1. Pengertian Pidanaan**

Dalam kepustakaan hukum pidana, menurut alam pemikiran yang normatif murni, bahwa pidana di satu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang, akan tetapi di pihak lain ternyata memperkosa kepentingan seseorang yang lain dengan memberikan hukuman berupa penderitaan kepada orang yang melakukan<sup>3</sup>

Menurut Sudarto Pidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Bahwa penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (berechten).<sup>4</sup> Jerome Hall dalam M. Sholehuddin memberikan perincian mengenai pidanaan, bahwa pidanaan sebagai berikut :

- a. Pidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
- b. Ia memaksa dengan kekerasan;
- c. Ia diberikan atas nama negara diotorisasikan;
- d. Pidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggarannya, dan penentuannya yang di ekspresikan di dalam putusan;
- e. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidanaan itu signifikan dalam etika;
- f. Tingkat atau jenis pidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.<sup>5</sup>

## **2. Jenis-Jenis Pidanaan**

Ketentuan pada pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa :

### **1. Pidana Pokok**

- a. Pidana Mati

---

<sup>3</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, Reflika Aditama, 2006, h.6

<sup>4</sup>P.A.F Lamintang, *Hukum Penitentier*, Sinar Grafika, 2012, h. 35

<sup>5</sup>Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung, Refika Aditama, 2011, h. 34

Pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan. Pidana mati memiliki kelemahan dan keberatan apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.<sup>6</sup>

b. Pidana Penjara

Dalam Pasal KUHP ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana Kurungan. Dari sifatnya menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka kedua jenis pidana itu tampaknya sama. Akan tetapi, dua jenis pidana itu sesungguhnya berbeda jauh. Perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan adalah dalam segala hal pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara. Pidana penjara sementara waktu, paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 tahun (Pasal 12 ayat 2 KUHP). Pidana penjara sementara dapat (mungkin) dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat 3. Disamping itu pidana penjara menimbulkan rasa derita pada terpidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat,

---

<sup>6</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2018,



mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat, tujuan pidana adalah pemasyarakatan.<sup>7</sup>

### c. Pidana Kurungan

Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut :

1. Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
2. Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum, dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasannya tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun, dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri. Yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
3. Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.
4. Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (Pasal 28)
5. Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan tetap) dijalankan/diekseskusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengekseskusi dengan cara

---

<sup>7</sup>*Ibid, h.38*

melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Akan tetapi, apabila pada saat putusan hakim dibacakan, terpidana kurungan maupun penjara sudah berada dalam tahanan sementara sehingga putusan itu mulai berlaku dijalankan pada hari ketika putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*)<sup>8</sup>

#### c. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (BUKU III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan.<sup>9</sup>

#### d. Pidana Tutupan

Pidana ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No.20 Tahun 1946, yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.<sup>10</sup>

#### f. Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Setiap putusan Hakim harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Maksud dari pengumuman putusan hakim yang

---

<sup>8</sup>*Ibid, h.39*

<sup>9</sup>*Ibid, h.40*

<sup>10</sup>*Ibid, h. 42*

sedemikian adalah sebagai usaha preventif, dan memberitahukan kepada masyarakat umum untuk berhati-hati dalam bergaul.<sup>11</sup>

### **3. Tujuan Pidanaan**

Dewasa ini masalah pidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk itu diperlukan pendekatan multi dimensional. Pendekatan ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidanaan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).<sup>12</sup>

Pidanaan adalah suatu upaya terakhir. Penggunaan pidana pun dibatasi dan harus diupayakan untuk terlebih dahulu menerapkan sanksi-sanksi lain yang tidak bersifat pidana. Pidanaan seharusnya diadakan hanya jika suatu norma begitu penting bagi kehidupan dan kemerdekaan anggota masyarakat atau bagi berfungsinya secara wajar kehidupan masyarakat itu. Suatu hal yang lebih penting, bahwa pelanggaran terhadap norma itu tidak dapat dilawan dengan cara yang lain, kecuali dengan pidanaan.<sup>13</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk melindungi

---

<sup>11</sup>*Ibid*, h. 54

<sup>12</sup>Dwidja Priyanto, *Op. Cit.* h.27

<sup>13</sup>Abdul Khair, *Pemidanaan*, Medan, USU Press, 2011, h. 53

lingkungan hidup dengan memberikan ancaman sanksi pidana. Untuk membahas tindak pidana lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai tindak pidana umum (*delict genus*). Pengertian tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UUPH sampai Pasal 115 UUPH, melalui metode konstruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan (perbuatan yang dilarang) adalah “mencemarkan atau merusak lingkungan”. Rumusan ini dikatakan sebagai rumusan umum (*genus*) dan selanjutnya dijadikan dasar untuk menjelaskan perbuatan pidana lainnya yang bersifat khusus (*species*), baik dalam ketentuan undang-undang lain (ketentuan sektoral di luar UUPH) yang mengatur perlindungan hukum pidana bagi lingkungan hidup. Kata “mencemarkan” dengan “pencemaran” dan “merusak” dengan “perusakan” adalah memiliki makna substansi yang sama, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan. tetapi keduanya berbeda dalam memberikan penekanan mengenai suatu hal, yakni dengan kalimat aktif dan dengan kalimat pasif (kata benda dalam proses menimbulkan akibat.”

Secara otentik istilah “pencemaran lingkungan hidup”, yang dicantumkan pada Pasal 1 angka 4 (14) UUPH adalah : Masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.<sup>14</sup>

Sedangkan istilah “perusakan lingkungan hidup” secara otentik dirumuskan dalam pasal 1 angka (16) UUPH, sebagai berikut : “tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap secara fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”<sup>15</sup>

Tindak pidana yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga dibagi dalam delik formil dan delik materil, delik tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut :

---

<sup>14</sup>Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, SofMedia, 2011,h.35

<sup>15</sup>*Ibid*, h.38

- a. Delik Materil (*generik crime*) adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin.
- b. Delik Formil (*spesifik crime*) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.<sup>16</sup>

## **2. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor.32 Tahun 2009**

Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana di bidang lingkungan hidup terkait dengan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah (1). setiap orang, orang perorangan atau badan yang (2) secara melawan hukum di bidang lingkungan hidup :

- a. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- c. Melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara, atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga

---

<sup>16</sup><http://www.negarahukum.com/hukum/tindak-pidana-lingkungan-hidup.html>.

bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.<sup>17</sup>

### **3. Sanksi Pidana dalam Undang-undang Lingkungan Hidup Nomor.32 Tahun 2009**

Sebagaimana diketahui bahwa agar supaya suatu norma atau suatu peraturan perundang-undangan itu dapat dipatuhi oleh setiap warga masyarakat, maka di dalam norma atau peraturan perundang-undangan biasanya diadakan sanksi atau penguat. Sanksi tersebut bisa bersifat negatif bagi mereka yang melakukan mematuhi atau mentaatinya

Disamping itu sudah merupakan kebiasaan bahwa dalam masyarakat yang lebih dikenal adalah sanksi bersifat negatif karena hal demikianlah yang biasanya tertulis secara formal dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalam hal ini sampailah kita kepada perbedaan lain dari bentuk sanksi ini yaitu ada sanksi yang formal dan ada sanksi yang non-formal. mengenai sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, menurut sejarahnya pertama sekali diatur dalam “Code of Hammurabi” dari sekian abad sebelum masehi, yang menyatakan bahwa sanksi pidana dikenakan kepada seseorang apabila ia membangun rumah sedemikian gegabahnya, hingga runtuh dan menyebabkan cederanya orang lain.<sup>18</sup>

## **C. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

---

<sup>17</sup>Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, h.46

<sup>18</sup>M.Hamdan,S.H.,M.H. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Jakarta; cv. Mandar Maju. hlm. 53

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan ini merupakan salah satu syarat penjatuhan pidana, di samping pembuat tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana. Pembuat tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan tindak pidana. Akan tetapi meskipun pembuat telah melakukan tindak pidana, tidak selalu ia dapat dipidana. Pembuat yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana apabila ia mempunyai kesalahan atau ia dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Jadi masalah dipidana atau tidaknya si pembuat tidak bergantung pada ada tidaknya tindak pidana melainkan pada ada tidaknya kesalahan atau pertanggungjawaban pidana pada si pembuat.<sup>19</sup>

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya<sup>20</sup>. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan suatu tindak pidana.<sup>21</sup>

Van Hamel mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk :

#### 1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.

---

<sup>19</sup>.H. Setiyono, *Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan PertanggungJawaban Pidana Korporasi*, Malang, Bayumedia Publishing, 2013, h.21

<sup>20</sup>. Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Prenada Media Grup, 2015, h.10

<sup>21</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1997, h.31

2. Menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.\

## 2. Pengertian Kesalahan Dalam Hukum Pidana

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.<sup>22</sup> Dalam hukum pidana dikenal asas yang paling fundamental, yakni Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" yang dikenal dengan "*keine strafe ohne schuld*" atau "*geen straf zonder schuld*" atau "*nulla poena sine culpa*". Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana.

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.

Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan, dalam pidana subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku,

---

<sup>22</sup>Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung).



2) Perbuatannya tersebut berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa); 3) Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain.

## **D. Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Dumping Limbah Tanpa Izin dalam Hukum Positif Indonesia**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Dumping Limbah Tanpa Izin**

Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberi pengertian Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Pengaturan dumping tersebut tercantum jelas pada Pasal 69 ayat (1) huruf a, dan f Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

Setiap orang dilarang (a) melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, (e) membuang limbah ke media lingkungan hidup dan (f) membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.

Ketentuan Pidana tentang dumping terdapat pada Pasal 104 UUPH yang 2 Unsur obyektif, yaitu ;

a. Unsur dumping limbah dan/atau bahan\

- b. Unsur ke media lingkungan hidup
- c. Unsur tanpa izin

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Dumping Limbah Tanpa Izin**

- a) perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
- b) perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia
- c) perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka berat atau mati

Delik materil juga terdapat dalam Pasal 112 UUPPLH 2009 yaitu Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia Sedangkan perbuatan yang dilarang yang masuk kategori delik formil dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 100 s/d Pasal 111 dan Pasal 113 s/d Pasal 115 antara lain:

- a) Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;

- b) Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- c) Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
- d) Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan;<sup>23</sup>
- e) Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
- f) Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g) Melakukan pembakaran lahan;
- h) Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
- i) Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
- j) Pejabat pemberi izin lingkungan yg menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL;
- k) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
- l) Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- m) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- n) Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil

---

<sup>23</sup><https://blogmhariyanto.blogspot.com/2016/01/tindak-pidana-lingkungan-hidup.html>

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dumping Limbah Tanpa Izin

Dari ketentuan Pasal 104 diatas dapat disimpulkan bahwa Unsur-unsur tindak Pidana Dumping Limbah adalah :

1) Unsur Subyektif, yaitu ;

- a. Setiap orang (Pasal 1 ayat 32 UUPH setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum).
- b. Dengan sengaja, Unsur kesengajaan dalam Pasal 104 UUPH, terdapat dan merupakan serapan dari implisit kata “Melakukan” dan “Tanpa Izin” yang mana ada niat (*men rea*), dan mengetahui dan melangsungkan. ditemukan unsur kesalahan padanya. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akan pembuat. Akalnya dapat membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda-bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan suatu tindak pidana.<sup>24</sup>

Van Hamel mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk :

1. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri.
2. Menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat
3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu. Jadi, dapat disimpulkan, bahwa *toerekenvatbaarheid* mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.

---

<sup>24</sup>Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Pernada Media Group, 2008, hlm. 92.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Perseroan Terbatas terhadap dumping limbah tanpa izin dalam putusan nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg. dan bagaimana pelaksanaan Putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang melakukan Dumping Limbah Tanpa Izin. berdasarkan studi Putusan Nomor 526/Pid.Sus-LH/2017/PN.Trg

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada hukum kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan *ratio decidendi*, yaitu melihat alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut dapat dilihat pada konsiderans pada pokok perkara. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa kegunaan pendekatan kasus bukan saja karena *ratio*

*decidendinya* adalah penafsiran atau penghalus hukum melainkan juga dalam hal undang-undang tidak mengaturnya.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penulisan hukum normatif terdiri dari:

##### **1. Bahan Hukum Primer (primary law material)**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

##### **2. Bahan Hukum Sekunder.**

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua aplikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. publikasi tentang hukum meliputi buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, sumber dari internet, yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu :

a. Putusan Pengadilan No.526/Pid.Sus-LH/2017/PN Trg

##### **3. Bahan Hukum tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

#### **E. Metode Penelitian**

Adapun ini metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, adapun penelitian bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor 526/Pid-Sus-LH/2017/PN Trg).

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Nomor: 526/Pid-Sus-LH/2017/PN Trg). tentang pemedanaan terhadap Perseroan Terbatas melakukan dumping limbah tanpa izin kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.